



PUTUSAN
NOMOR 129/PID.SUS/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RETNO DWIGYANTORO bin SUGENG RIADI**
(Alm) ;
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Ponti Agung Permai 1 Nomor 30 RT.010
RW.002, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai
Raya, Kabupaten Kubu Raya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 dalam status Tahanan Rutan ;
2. Penyidik, ditangguhkan penahanannya itu pada tanggal 14 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 dalam status Tahanan Rumah ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 dalam status Tahanan Rumah ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 dalam status Tahanan Rumah ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, perpanjangan penahanan tahap pertama sesuai pasal 29 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016 dalam status Tahanan Rumah ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016 dalam status Tahanan Rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017 dalam status Tahanan Rumah ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **SOFYAN, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum **SOFYAN, S.H. dan REKAN** beralamat di Jalan Tanjung Raya II, Gang Suka-Suka, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 09 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah di bawah Register Nomor 191/SK/LEG.PID/2016/PN.MPW, tanggal 10 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 129/PID.SUS/2016/PT PTK., tanggal 18 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN Mpw, tanggal 4 Oktober 2016 ;

Telah membaca, Penetapan Majelis Hakim Banding Nomor 129/PID.SUS/2016/PT PTK, tanggal 18 November 2016 ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-60/MPW/06/2016, tanggal 1 Juni 2016 dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RETNO DWIGYANTORO, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekira pukul 18.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Jalan Adi Sucipto Perumahan Ponti Agung Permai No. 30 B Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula anggota Ditreskrimum Polda Kalbar mendapat informasi bahwa Terdakwa RETNO DWIGYANTORO menampung Calon Tenaga Kerja di rumahnya, kemudian informasi tersebut di tindak lanjuti. Selanjutnya anggota Ditreskrimum Polda Kalbar menuju ke rumah Terdakwa RETNO DWIGYANTORO, sampai di rumah Terdakwa RETNO, anggota Ditreskrimum Polda Kalbar menemukan ada 7 (tujuh) orang Calon Tenaga Kerja yang akan kerja di Malaysia dan Brunei yaitu saksi DEDE, saksi HANDOKO, saksi HAMDAN yang berasal dari Cilacap Jawa Tengah, saksi SUSILAWATI yang berasal dari Ciamis Jawa Barat, saksi MASYATI dan saksi ALI yang berasal dari Indramayu Jawa Barat, saksi DASIH yang berasal dari Cirebon Jawa Barat. Bahwa 7 (tujuh) orang Calon Tenaga Kerja tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah untuk bekerja di luar negeri. Kemudian Terdakwa RETNO diamankan ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Bahwa saksi ALI dan saksi MASYATI dijanjikan oleh Sdr. IKRAM untuk bekerja di Brunei Darussalam. Saksi ALI telah menyerahkan uang kepada IKRAM sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya berangkat ke Brunei, sedangkan saksi MASYATI apabila sudah bekerja akan dipotong gaji selama 4 (empat) bulan sebesar 50 %. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2016 saksi ALI dan saksi MASYATI berangkat ke Pontianak, sampai di Pontianak saksi ALI dan saksi MASYATI dijemput oleh Terdakwa RETNO yang sudah ditelepon oleh IKRAM, kemudian saksi ALI di bawa ke rumah Terdakwa RETNO di Perum Ponti Agung Permai I No. 308 Rt.010 Rw.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Saksi ALI dan saksi MASYITA belum bisa berangkat ke Brunei karena paspor belum selesai. Selama belum berangkat, saksi ALI dan saksi MASYITA menginap di rumah Terdakwa RETNO.

Bahwa saksi HANDOKO, saksi SUSILAWATI, saksi HAMDAN dan saksi DEDE dijanjikan oleh Sdr. SALAM untuk bekerja di Brunei Darussalam dengan perjanjian apabila sudah bekerja selama 4 (empat) bulan gaji akan dipotong sebesar 50 %. Pada tanggal 07 April 2016 saksi HANDOKO, saksi SUSILAWATI, saksi HAMDAN dan saksi DEDE berangkat ke Pontianak, sampai di Pontianak, saksi HANDOKO, saksi SUSILAWATI, saksi HAMDAN dan saksi DEDE dijemput oleh saksi SUTRISNO yang disuruh oleh Terdakwa RETNO karena Terdakwa RETNO sedang berada di Brunei. Kemudian saksi HANDOKO, saksi SUSILAWATI, saksi HAMDAN dan saksi DEDE dibawa SUTRISNO ke rumah Terdakwa RETNO di Perum Ponti Agung Permai I No. 308 Rt.010 Rw.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan menginap di rumah Terdakwa RETNO. saksi HANDOKO, saksi SUSILAWATI, saksi HAMDAN dan saksi DEDE rencananya akan di berangkatkan ke Brunei tanggal 09 April 2016.

Bahwa saksi DASIH dijanjikan oleh Sdr. UDIN, Sdr. AGUS untuk bekerja di Malaysia dengan perjanjian apabila sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan gaji saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASIH akan dipotong sebesar 50 %. Pada tanggal 08 April 2016, saksi DASIH berangkat ke Pontianak, sampai di Pontianak saksi DASIH dijemput oleh saksi SUTRISNO yang disuruh oleh Terdakwa RETNO karena Terdakwa RETNO sedang berada di Brunei kemudian di bawa ke rumah Terdakwa RETNO Perum Ponti Agung Permai I No. 308 Rt.010 Rw.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Bahwa 7 (tujuh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia yaitu saksi ALI, saksi MASYATI, saksi HANDOKO, saksi SUSILAWATI, saksi HAMDAN, saksi DEDE dan saksi DASIH tersebut di terima Terdakwa dari SALAM, IKRAM dan UDIN yang dikenal Terdakwa melalui telepon dimana SALAM, IKRAM dan UDIN sering meminta Terdakwa untuk menjemput dan mengantar Calon Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Sebelum berangkat ke Malaysia dan Brunei, 7 (tujuh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut Terdakwa tampung di rumah yang Terdakwa kontrak di Perum Ponti Agung Permai I No. 308 Rt.010 Rw.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RETNO DWIGYANTORO, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016 sekira pukul 18.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Jalan Adi Sucipto Perumahan Ponti Agung Permai No. 30 B Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula anggota Ditreskrimum Polda Kalbar mendapat informasi bahwa Terdakwa RETNO DWIGYANTORO menampung Calon Tenaga Kerja di rumahnya, kemudian informasi tersebut di tindak lanjuti. Selanjutnya anggota Ditreskrimum Polda Kalbar menuju ke rumah Terdakwa RETNO DWIGYANTORO, sampai di rumah Terdakwa RETNO, anggota Ditreskrimum Polda Kalbar menemukan ada 7 (tujuh) orang Calon Tenaga Kerja yang akan kerja di Malaysia dan Brunei yaitu saksi DEDE, saksi HANDOKO, saksi HAMDAN yang berasal dari Cilacap Jawa Tengah, saksi SUSILAWATI yang berasal dari Ciamis Jawa Barat, saksi MASYATI dan saksi ALI yang berasal dari Indramayu Jawa Barat, saksi DASIH yang berasal dari Cirebon Jawa Barat. Bahwa 7 (tujuh) orang Calon Tenaga Kerja tidak memiliki dokumen-dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk bekerja di luar negeri. Kemudian Terdakwa RETNO dimankan ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Bahwa saksi ALI dan saksi MASYATI dijanjikan oleh Sdr. IKRAM untuk bekerja di Brunei Darussalam. Saksi ALI telah menyerahkan uang kepada IKRAM sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya berangkat ke Brunei, sedangkan saksi MASYATI apabila sudah bekerja akan dipotong gaji selama 4 (empat) bulan sebesar 50 %. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2016 saksi ALI dan saksi MASYATI berangkat ke Pontianak, sampai di Pontianak saksi ALI dan saksi MASYATI dijemput oleh Terdakwa RETNO yang sudah ditelepon oleh IKRAM, kemudian saksi ALI di bawa ke rumah Terdakwa RETNO di Perum Ponti Agung Permai I No. 308 Rt.010 Rw.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Saksi ALI dan saksi MASYITA belum bisa berangkat ke Brunei karena paspor belum selesai. Selama belum berangkat, saksi ALI dan saksi MASYITA menginap di rumah Terdakwa RETNO.

Bahwa saksi HANDOKO, saksi SUSILAWATI, saksi HAMDAN dan saksi DEDE dijanjikan oleh Sdr. SALAM untuk bekerja di Brunei Darussalam dengan perjanjian apabila sudah bekerja selama 4 (empat) bulan gaji akan dipotong sebesar 50 %. Pada tanggal 07 April 2016 saksi HANDOKO, saksi SUSILAWATI, saksi HAMDAN dan saksi DEDE berangkat ke Pontianak, sampai di Pontianak, saksi HANDOKO, saksi SUSILAWATI, saksi HAMDAN dan saksi DEDE dijemput oleh saksi SUTRISNO yang disuruh oleh Terdakwa RETNO karena Terdakwa RETNO sedang berada di Brunei. Kemudian saksi HANDOKO, saksi SUSILAWATI, saksi HAMDAN dan saksi DEDE dibawa SUTRISNO ke rumah Terdakwa RETNO di Perum Ponti Agung Permai I No. 308 Rt.010 Rw.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan menginap di rumah Terdakwa RETNO. saksi HANDOKO, saksi SUSILAWATI, saksi HAMDAN dan saksi DEDE rencananya akan di berangkatkan ke Brunei tanggal 09 April 2016.

Bahwa saksi DASIH dijanjikan oleh Sdr. UDIN, Sdr. AGUS untuk bekerja di Malaysia dengan perjanjian apabila sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan gaji saksi DASIH akan dipotong sebesar 50 %. Pada tanggal 08 April 2016, saksi DASIH berangkat ke Pontianak, sampai di Pontianak saksi DASIH dijemput oleh saksi SUTRISNO yang disuruh oleh Terdakwa RETNO karena Terdakwa RETNO sedang berada di Brunei kemudian di bawa ke rumah Terdakwa RETNO Perum Ponti Agung Permai I No. 308 Rt.010 Rw.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Bahwa 7 (tujuh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia yaitu saksi ALI, saksi MASYATI, saksi HANDOKO, saksi SUSILAWATI, saksi HAMDAN, saksi DEDE dan saksi DASIH tersebut di terima Terdakwa dari SALAM, IKRAM dan UDIN yang dikenal Terdakwa melalui telepon dimana SALAM, IKRAM dan UDIN sering meminta Terdakwa untuk menjemput dan mengantarkan Calon Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Sebelum berangkat ke Malaysia dan Brunei, 7 (tujuh) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut Terdakwa tampung di rumah yang Terdakwa kontrak di Perum Ponti Agung Permai I No. 308 Rt.010 Rw.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Bahwa Terdakwa RETNO yang telah menampung para calon Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat untuk dipekerjakan ke Brunai Darussalam dan Malaysia tersebut bertindak bukan sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melainkan bertindak selaku orang perseorangan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahli As Sya Syafii, S.IP, Pegawai Negeri Sipil pada BP3TKI Pontianak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**.

Telah membaca, tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-60/MPW/Euh.2/09/2016, tertanggal 6 September 2016 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RETNO DWIGYANTORO Bin SUGENG RIADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menempatkan Warga Negara Indonesia Untuk Bekerja di Luar Negeri Secara Orang Perseorangan** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia* dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RETNO DWIGYANTORO Bin SUGENG RIADI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia Type RH-23-SW Model 107 warna hitam.
 - 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan No. HP 08582227765.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan, permohonan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 20 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Memohon keringanan hukuman mengingat kondisi Terdakwa yang sekarang ini dalam keadaan sakit menderita penyakit Gagal Ginjal Kronis yang menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haemodialis (Cuci Darah) secara rutin dua kali seminggu di Unit Cuci Darah
RSU St. Antonius Pontianak sebagaimana Surat Keterangan Nomor
25/RSSA/Ket/HD/2016 dari Dr. Antonius TF pada tanggal 25 Juni 2016 ;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor
203/Pid.Sus/2016/PN Mpw, tanggal 4 Oktober 2016, yang amarnya sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RETNO DWIGYANTORO Bin SUGENG RIADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan warga Negara Indonesia bekerja ke luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) apabila tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Nokia Type RH-23-SW Model 107 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah SIM CARD Simpati dengan No. HP 085822277765.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN Mpw Jo Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN Mpw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, yang mana isinya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 10 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2016 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Penuntut Umum) Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN Mpw Jo Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN Mpw ;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN Mpw Jo Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN Mpw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, yang mana isinya menyatakan Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 10 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 203/Pid.Sus/2016/PN.MPW ;

Telah membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 17 Oktober 2016 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN Mpw Jo Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Mempawah dan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2016 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 203/Pid.B/2016/PN.MPW, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 203/Pid.Sus/2016/PN.MPW pada tanggal 1 Nopember 2016 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana isinya telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini dan membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : W17-U5/2008/HK.07/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, di mana telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding, baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2016, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2016 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN Mpw, tanggal 4 Oktober 2016, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 08 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Adi Sucipto Perumahan Ponti Agung Permai Nomor 30 B Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Terdakwa RETNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIGYANTORO menampung Calon Tenaga Kerja di rumahnya, kemudian anggota Ditreskrimum Polda Kalbar menuju ke rumah Terdakwa RETNO DWIGYANTORO ;

- Bahwa setelah di rumah Terdakwa RETNO, anggota Ditreskrimum Polda Kalbar menemukan ada 7 (tujuh) orang Calon Tenaga Kerja yang akan kerja di Malaysia dan Brunei yang bernama DEDE, HANDOKO, HAMDAN yang berasal dari Cilacap Jawa Tengah, SUSILAWATI yang berasal dari Ciamis Jawa Barat, MASYATI dan ALI yang berasal dari Indramayu Jawa Barat, DASIH yang berasal dari Cirebon Jawa Barat ;
- Bahwa 7 (tujuh) orang Calon Tenaga Kerja tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah untuk bekerja di luar negeri, kemudian Terdakwa RETNO diamankan ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa ALI dan MASYATI dijanjikan oleh IKRAM untuk bekerja di Brunei Darussalam ALI telah menyerahkan uang kepada IKRAM Rp. 5.000.000,- untuk biaya berangkat ke Brunei, sedangkan MASYATI sudah bekerja akan dipotong gaji selama 4 (empat) bulan sejumlah 50 %. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2016 ALI dan MASYATI berangkat ke Pontianak, sampai di Pontianak ALI dan MASYATI dijemput oleh Terdakwa RETNO yang sudah ditelepon oleh IKRAM, kemudian ALI di bawa ke rumah Terdakwa RETNO di Perum Ponti Agung Permai I No. 308 Rt.010 Rw.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ;
- Bahwa ALI dan MASYITA belum bisa berangkat ke Brunei, karena paspor belum selesai selama belum berangkat, ALI dan MASYITA menginap di rumah Terdakwa RETNO ;
- Bahwa HANDOKO, SUSILAWATI, HAMDAN dan DEDE dijanjikan oleh SALAM untuk bekerja di Brunei Darussalam dengan perjanjian apabila sudah bekerja selama 4 (empat) bulan gaji akan dipotong sebesar 50 %. Pada tanggal 07 April 2016 HANDOKO, SUSILAWATI, HAMDAN dan DEDE berangkat ke Pontianak, sampai di Pontianak, HANDOKO, SUSILAWATI, HAMDAN dan DEDE dijemput oleh SUTRISNO yang disuruh oleh Terdakwa RETNO, karena Terdakwa RETNO sedang berada di Brunei. Kemudian HANDOKO, SUSILAWATI, HAMDAN dan DEDE dibawa SUTRISNO ke rumah Terdakwa RETNO di Perum Ponti Agung Permai I No. 308 Rt.010 Rw.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan menginap di rumah Terdakwa RETNO ;
- Bahwa HANDOKO, SUSILAWATI, HAMDAN dan DEDE rencananya akan di berangkatkan ke Brunei tanggal 09 April 2016 oleh Terdakwa ;
- Bahwa DASIH dijanjikan oleh UDIN, AGUS untuk bekerja di Malaysia dengan perjanjian apabila sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan gaji DASIH akan dipotong sebesar 50 %. Pada tanggal 08 April 2016, DASIH berangkat ke Pontianak, sampai di Pontianak DASIH dijemput oleh SUTRISNO yang disuruh oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RETNO, karena Terdakwa RETNO sedang berada di Brunei kemudian di bawa ke rumah Terdakwa RETNO Perum Ponti Agung Permai I No. 308 Rt.010 Rw.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ;

- Bahwa 7 (tujuh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia yang bernama ALI, MASYATI, HANDOKO, SUSILAWATI, HAMDAN, DEDE dan DASIH di terima Terdakwa dari SALAM, IKRAM dan UDIN yang dikenal Terdakwa melalui telepon SALAM, IKRAM dan UDIN sering meminta Terdakwa untuk menjemput dan mengantar Calon Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebelum berangkat ke Malaysia dan Brunei, 7 (tujuh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia Terdakwa tampung di rumah yang Terdakwa kontrak di Perum Ponti Agung Permai I No. 308 Rt.010 Rw.002 Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ;
- Bahwa Terdakwa RETNO menampung para calon Tenaga Kerja Indonesia sebelum berangkat untuk dipekerjakan ke Brunai Darussalam dan Malaysia sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonsia Swasta (PPTKIS) melainkan bertindak selaku orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **alternatif Kedua** melanggar **pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktiannya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat hakim Tingkat Banding putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari ppidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sama dengan tuntutan pidananya tertanggal 6 September 2016 tentang telah terbuktiannya perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar dakwaan alternatif Kedua, yang mana jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan ternyata bersesuaian serta sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama termasuk mengenai pemicidanaannya, di mana Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya itu juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Pontianak tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN Mpw, tanggal 4 Oktober 2016, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, **pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 203/Pid.Sus/2016/PN Mpw, tanggal 4 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Jumat**, tanggal **25 Nopember 2016** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEDIBIJO PRAWIRO, SH.** dan **H. YULMAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 129/PID.SUS/2016/PT PTK.**, tanggal **18 Nopember 2016** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEDIBIJO PRAWIRO, SH.** dan **ABSORO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor : 129/PID.SUS/2016/PT PTK.**, tanggal **6 Desember 2016** serta dibantu oleh **NETTA KUSUMAHATY, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

SOEDIBIJO PRAWIRO, SH.

BINTORO WIDODO, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ABSORO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NETTA KUSUMAHATY, SH.,MH.